

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semangat otonomi daerah membawa reformasi dalam Undang-undang pajak daerah. Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dan dapat saling melengkapi peraturan antara pajak pusat dan daerah. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat kelemahan kelemahan, baik yang terdapat dalam peraturan pajak daerah itu sendiri maupun pelaksanaannya.

Dengan demikian pada tahun 2000 ditetapkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang ini, daerah kabupaten atau

kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Disahkannya Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah menjadi suatu kenyataan. Peristiwa bersejarah ini merupakan suatu langkah pemerintah pusat yang berani dan dijiwai semangat reformasi. Peran pemerintah pusat yang sangat sentralistik, baik dari segi pelaksanaan maupun keuangan dianggap kurang memberi kemandirian kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya. Lahirnya Undang-undang ini dapat diharapkan sebagai landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, yang selama ini dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, pemerintah pusat harus melimpahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang selama ini di pegang pemerintahan pusat. Secara teoritis, disentralisasi akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah karena daerah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan

daerahnya. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah, yakni daerah di beri keleluasaan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian daerah diberi wewenang menurut prakarsa sendiri untuk menggali potensi daerah yang ada sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang dirasa semakin meningkat, sehingga memerlukan dukungan dana yang memadai, karena dukungan dana sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu alternatif penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Sejalan dengan hal itu dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan secara luas dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga daerahnya, maka konsekwensinya adalah pemerintah daerah atau dinas pendapatan daerah diberikan wewenang untuk menggali penerimaan dari pajak dan retribusi untuk menunjang penerimaan sehingga pemerintah daerah akan memenuhi anggaran

pendapatannya dari sektor retribusi yang sangat potensial seiring semakin berkembangnya jasa pelayanan umum di Kota Batu untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerahnya dari retribusi

Berdasarkan hal di atas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Retribusi Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penerimaan retribusi Kota Batu?
2. Sejauh mana kontribusi pemungutan retribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti dan analisis penerimaan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
2. Memberikan gambaran tentang kontribusi pemungutan retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batu

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai keberadaan sektor retribusi yang sangat potensial untuk dipungut Kota Batu.
- b. Dapat memberikan tambahan tentang gambaran dan pengetahuan mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pendapatan daerah disektor retribusi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

